



SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN NASYA

Nomor : 09/SK/Yayasan-NS/X/2009

Tanggal : 25 Oktober 2009

TENTANG LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD TUNAS HARAPAN

KETUA YAYASAN NASYA

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka membantu pemerintah untuk mensukseskan pembangunan melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. Bahwa untuk mencerdaskan masyarakat khususnya anak usia dini (2-6 tahun) yang kurang mampu.
 - c. Bahwa salah satu tujuan pendirian Yayasan NASYA adalah untuk berperan aktif dalam bidang pendidikan, maka dipandang perlu untuk membentuk dan mendirikan lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD).
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependidikan dan Keluarga Sejak Dini;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini.
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- Memperhatikan** :
- 1. Perintah Allah SWT untuk memberikan pendidikan yang sebaik-baiknya sejak lahir.
 - 2. Hak setiap anak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang layak.
 - 3. Komitmen Yayasan NASYA terhadap pelaksanaan dan pengembangan program Pendidikan Anak Usia Dini.



KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR : 421.10/Kep.572/BPPT.KESRA/PAUD.008/2009

TENTANG
IZIN MENYELENGGARAKAN
KAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL

Im : YAYASAN NASYA
: 07
: Marce Krisna Moerni, SH
ris : 06 Agustus 2009
ormal : TUNAS HARAPAN
Formal : Jln. Tohjaya Raya No.7-8 RT.01/14 Perumnas IV
Kel. Uwung Jaya, Kec. Cibodas – Kota Tangerang
: Susanti

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 30 November 2009

An. WALIKOTA TANGERANG
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

H. AGUS SUGIONO, SE, MM, Ak